



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Asma S Binti Saleh Sandua, NIK, 8101154703940002, tempat dan tanggal lahir Morela, 13 Maret 1993, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Hitu Mssing, WIK Waipokol, Desa Hitu Messing, Kecamatan Lei hitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Aswan S Bin Saleh Sanduan, NIK 8101150311970003, tempat dan tanggal lahir Morela, 16 Oktober 1996, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Hitu Messing WIK Waipokol, Desa Hitu Messing, Kecamatan Lei hitu, Kabupaten Maluku Tengan, sebagai **Pemohon II**;

Endang S binti Saleh Sanduan, NIK., 8101154406990002, tempat tanggal lahir, Morela 15 Juli 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SMP 1 Sampulawa, Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Kelurahan Todongbulu, Kecamatan Sampulawa, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon III**.

Farida Sanduan binti Saleh Sandua, NIK., 8101155004040006, tempat tanggal lahir, Hitu Messing, 10 April 2003, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Hitu Messing, Kecamatan Lei hitu, Kabupaten Maluku

Hal. 1 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagai **Pemohon IV**, Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon I **Asma S binti Saleh Sanduan** untuk bertindak dan atas nama Pemohon II, III, dan IV.dalam proses persidangan dalam permohonan ini;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 28 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 telah meninggal dunia Ayah dari para Pemohon yang bernama Saleh Sanduan di Hitu messing rumah kediaman almarhum karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 8101-KM-05022021-0002, tertanggal 05 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Maluku Tengah selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 telah meninggal dunia Ibu dari Para Pemohon bernama Wa Ajia binti La Tako di RSUP DR. J. Leamena karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Hal tersebut diatas Sebagaimana kutipan Akta kematian Nomor: 8101-KM-26082022-0005 tanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut Almarhumah;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Wa Ajia binti La Tako telah menikah dengan Saleh Sanduan bin Hi. Abdullah Sanduan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No: 156/13/ III/ 2013, Kecamatan Leihitu, Kabupaten

Hal. 2 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tertanggal 08 Maret 2013, dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- **Asma S binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
- **Aswan S bin Saleh Sanduan (anak kandung);**
- **Endang S binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
- **Farida Sanduan binti Saleh Sanduan (anak kandung);**

4. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Wa Aja binti La Tako meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang Anak kandung masing-masing sebagai berikut :

- **Asma S binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
- **Aswan S bin Saleh Sanduan (anak kandung);**
- **Endang S binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
- **Farida Sanduan binti Saleh Sanduan (anak kandung);**

5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Saleh Sanduan bin Hi. Abdullah Sanduan dan Wa Aja binti La Tako, sebagaimana surat keterangan Ahli Waris dan silsilah keluarga yang di buat oleh Pemohon I, Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV dan yang mengetahui Penjabat Kepala Pemerintahan Desa Hitu Messing;

6. Bahwa orangtua dari Pewaris (almarhum Wa Aja binti La Tako) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhumah Wa Aja binti La Tako sesuai Hukum Waris Islam, sehingga dengan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon dapat mengurus pengalihan nama rekening atas nama almarhumah Wa Aja binti Tako pada Bank BNI dan Bank Mandiri, untuk dialihnama menjadi **Farida Sanduan binti Saleh Sanduan (Pemohon IV),**

8. Bahwa Pemohon mampu membiayai persidangan ini;

- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar dapat di tetapkan sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhumah Wa Aja binti La Tako Dengan demikian Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Wa Ajia binti La Tako telah meninggal dunia di RSUP DR. J. Leamena pada tanggal 10 Agustus 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari Almarhumah Wa Ajia adalah sebagai berikut :
 - **Asma S binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
 - **Aswan S bin Saleh Sanduan (anak kandung);**
 - **Endang S binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
 - **Farida Sanduan binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
4. Menyatakan tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pengalihan nama rekening atas nama **Wa Ajia binti La Tako** pada Bank BNI dan Bank Mandiri untuk dialihnama menjadi **Farida Sanduan binti Saleh Sanduan;**
5. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa ada perubahan dengan keterangan tambahan bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus (pencairan) tabungan almarhumah (**Wa Ajia binti Tako**) yang berada pada Bank BNI dan Bank Mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asma S NIK 8101154703940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 26 Februari 2020. Bukti

Hal. 4 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswan bin Saleh Sanduan NIK, 8101150311970003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 26 April 2016. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang S. NIK 8101154406990002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 19 Januari 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Farida Sanduan NIK., 810115504040006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 02 Juli 2021, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saleh Sanduan dan Wa Aja Nomor 156/13/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saleh Sanduan Nomor 8101-KM-05022021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 5 Februari 2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wa Aja Nomor 8101-KM-26082022-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 26 Agustus 2022, Bukti Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7)
 8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor 141/440/SK-AW/KPN.1/HM/VII/2023 Raja/Kepela Pemerintahan Hitu Messing,

Hal. 5 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 11 Juli 2023, Bukti Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8).

B. Saksi

1. **Alma Stawa Kelly bin Ibrahim Kelly**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Saleh Sanduan ibu Wa Ajia, keuanya sudah meninggal dan meninggalkan para pemohon 4 orang bersaudara;
- Bahwa Saleh Sanduan telah meninggal dunia di Hitu Messing dalam keadaan muslim pada tanggal 27 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa Wa Ajia telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 di Hitu Messing karena sakit, dan ketika meninggal dalam keadaan muslim;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan atas nama ibu Wa Ajia di Bank;

2. **Husein Wailussy bin Ibrahim Wailussy**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Hitu Messing, Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari para Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari bapak Saleh Sanduan Ibu Wa Ajia, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Saleh Sanduan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret tahun 2020 di Hitu Messing karena sakit dan pada waktu meninggal belau dalam keadaan muslim;

Hal. 6 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Wa Ajia telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 di Hitu Messing kerana sakit dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan atas nama Wa Ajia di Bank;

Bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan karena almarhumah Wa Ajia binti Tako telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 karena sakit, dan Saleh sanduan, suami dari Wa Ajia telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret tahun 2020 dengan meninggalkan para Pemohon 4 (empat) orang bersaudara dengan tujuan untuk digunakan mengurus harta peninggalan Almarhumah berupa tabungan di Bank;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dikuatkan dengan keterangan saksi maka dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari suami istri Bapak saleh Sanduan dan Wa Ajia dengan meninggalkan para Pemohon 4 (empat) orang bersaudara;

Hal. 7 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan dikuatkan dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa Hadria binti H. Muhamadia telah meninggal dunia di Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 karena sakit dan dalam keadaan muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah Wa Ajia binti Tako adalah Asma S, binti Saleh Sanduan, Aswan S bib Saleh Sanduan, Endang S binti Saleh Sanduan dan Farida Sanduan binti Saleh Sanduan (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa almarhumah Wa Ajia binti La Tako memiliki tabungan pada Bank Mandiri dan Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Asma S binti Saleh Sanduan, Aswan S, ben Saleh Sanduan, Endang S binti Saleh Sanduan dan Farida Sanduan binti Saleh Sanduan masing-masing adalah anak kandung dari Saleh Sanduan dan Wa Ajia;
- Bahwa Wa Ajia binti Tako telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 karena sakit dan meninggalnya tersebut dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dalam keaddan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sekarang masih beraga Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus tabungan atas nama Wa Ajia binti Tako di Bank BNI dan Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi ahli waris Almarhumah Wa Ajia binti Tako adalah Asma S binti Saleh Sanduan (anak kandung), Aswan S bin Saleh Sanduan (anak kandung), Endang S binti Saleh Sanduan (anak kandung) dan Farida Sanduan binti Saleh Sanduan (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon ternyata bahwa meninggalnya Almarhumah Wa Ajia

Hal. 8 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Tako karena sakit dan tidak disebabkan karena faktor kesengajaan dari ahli waris tersebut di atas, sehingga menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Para Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris telah berdasar hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah guna untuk mengurus tabungannya, yang merupakan peninggalan almarhumah Wa Ajia binti Tako lagi pula berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Wa Ajia binti Tako, olehnya Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon dapat menjadikan Penetapan ini sebagai alas hukum guna mengurus harta peninggalan Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara (*Voluntair*) maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Wa Ajia binti La Tako** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun Januari 2022 adalah :
 - 2.1 **Asma S binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
 - 2.2 **Aswan S bin Saleh Sanduan (anak kandung);**
 - 2.3 **Endang S binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
 - 2.4 **Farida Sanduan binti Saleh Sanduan (anak kandung);**
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000.00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal, 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Mursalim Tobuku** sebagai Ketua Majelis **H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H., dan Drs. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 9 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dahniar Ahmad, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalim Tobuku

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Anwar Rahakbau, S.H. M.H.

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H.

Panitera Pengganti,

Dahniar Ahmad, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaysa Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan. Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)